



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141/ 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. SRI WAHYUNINGSIH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA
DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tempel Nomor 141/02 tanggal 26 Februari 2018 Perihal Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi dan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor: 22/DPP/02/2018 tanggal 25 Februari 2018;
 - b. bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4);
 - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sdr. *SRI WAHYUNINGSIH, SE* sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan *Sekretaris Desa* Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 tahun 2018 tentang penetapan desa-desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018.

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Wedung Kabupaten Demak Nomor : 141/28 tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudari SRI WAHYUNINGSIH,SE sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

- KEDUA : Masa Jabatan Saudari SRI WAHYUNINGSIH,SE sejak diangkat sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun, terhitung tanggal, bulan dan tahun kelahiran.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berupa pemanfaatan dari bekas tanah bengkok Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL
pada tanggal 13 Maret 2018

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd